



PUTUSAN

Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan SWASTA tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai
Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan swasta (marketing), tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara tersebut;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 05 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 05 Juli 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 APRIL 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SUNGAI PINANG Kota SAMARINDA Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIMANTAN TIMUR sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 400/48/IV/2009, tanggal 16 APRIL 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA SAMARINDA Selama 1 TAHUN kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di jalan KOTA SAMARINDA selama 1 TAHUN dan terakhir bertempat rumah sewaan di KOTA SAMARINDA selama 3 TAHUN;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama:
 - a. ANAK I (PEREMPUAN), lahir di SAMARINDA, tanggal 30 NOVEMBER 2017
 - b. ANAK II (LAKI-LAKI), lahir di SAMARINDA, tanggal 12 FEBRUARI 2018dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan JANUARI tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sudah memakai obat-obat terlarang Karenna Penggugat pernah menemukan alat untuk mamakai barang terlarang tersebut yang mengakibatkan pikiran Tergugat menjadi terganggu sifat dan sikap Tergugat berbeda dan bersikap marah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Terguga tidak pernah berubah dan melakukan kesalahan yang sama yaitu sebagai pemakai batang terlarang tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan JANUARI tahun 2018, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat meninggalkan tempat di rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Smd.....
2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 18 Juli 2012 dan *kedua* tanggal 24 Juli 2018 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap

Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Smd.....
3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan alamat Tergugat yang saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah R.I.; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 400/48/IV/2009 tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1); -----

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi I : SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat sejak kecil;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 11 April 2009, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang belum dikaruniai 2 (dua) anak;

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan

Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Smd.....
4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat pemakai obat-obatan terlarang;

Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak kelahiran anak kedua, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut, dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkahnya kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasihati Penggugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Saksi II : SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Smd.....
5



Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah di KOTA SAMARINDA dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak awal tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut, dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkahnya kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Smd.....
6



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, dan puncaknya Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah kirim kabar berita, nafkah kepada Penggugat serta tidak ada upaya rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Samarinda telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang berbunyi sebagai berikut: -----

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة

Artinya : *"Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang,*

Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Smd.....
7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti";

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;---

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut: -----

Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?

Apakah Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Smd.....
8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 11 April 2009, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini; -----

Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) bulan lamanya berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi; -----

Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama; -----

Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, dan puncaknya Penggugat sebagai istri meninggalkan Tergugat selama 5 (lima) bulan berturut-turut, maka berdasar fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (a dan f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", tetapi faktanya Tergugat sebagai suami justru melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat selama 5 bulan lebih berturut-turut sampai sekarang tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, akibat dari pengaruh buruk narkoba yang dikonsumsi, karenanya dengan fakta diatas, patut dinilai Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya; -----

Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Smd.....
9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, dan diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi: -----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فبذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak

Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Smd.....
10



dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebbaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan-nya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (a dan f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan oleh karenanya pula majelis hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2016, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Smd.....
11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Juli 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Zulqa'dah 1439** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah**, dan **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**; -----

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Smd.....
12



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
.	
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Smd.....
13